



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 344 / KEP / HK / 2016

TENTANG

PANITIA PELAKSANA *TOUR de TIMOR* INDONESIA
TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkenalkan potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya di pulau Timor maka perlu dilaksanakan kegiatan *Tour de Timor* Indonesia Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Tour de Timor* Indonesia Tahun 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana *Tour de Timor* Indonesia Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana *Tour de Timor* Indonesia Tahun 2016.

KEDUA : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *L*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja/SKPD masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati Se-Daratan Timor masing-masing di Tempat;
4. Anggota Panitia pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 34/KEP/HK/2016

TANGGAL : 27 OKTOBER 2016

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI KEGIATAN PELAKSANAAN *TOUR de TIMOR* INDONESIA
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Kapolda NTT	
3	Kejaksaan Tinggi Kupang	
4	Danrem 161 Wirasakti Kupang	
5	Dantamal VII Kupang	
6	Danlanud El Tari Kupang	
7	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	
8	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
9	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Penanggungjawab

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** 344 /KEP/HK/2016**TANGGAL** 27 OKTOBER 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA TOUR de TIMOR INDONESIA TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Malaka	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Malaka	a. bertanggung jawab atas kegiatan di Kabupatennya yang disinggahi oleh para peserta; b. membentuk panitia di Kabupatennya; c. mengambil keputusan/kebijakan di Kabupatennya untuk memperlancar jalannya kegiatan; dan d. berkoordinasi dengan panitia Provinsi.
2.	Bupati Belu	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Belu	Sda
3.	Bupati TTU	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten TTU	Sda
4.	Bupati TTS	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten TTS	Sda
5.	Bupati Kupang	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Kupang	Sda
6.	Walikota Kupang	Penanggungjawab Kegiatan di Kota Kupang	Sda
7.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Ketua Pelaksana Kegiatan	a. memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>Tour de Timor</i> Indonesia Tahun 2016; b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan <i>Tour de Timor</i> Indonesia Tahun 2016; dan c. melaporkan kegiatan kepada pembina dan pengarah untuk mendapat petunjuk.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
8.	Kabid. Perencanaan Pelayanan Mobil Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	a. membantu tugas-tugas di dalam mensukseskan kegiatan <i>Tour de Timor</i> Indonesia Tahun 2016;
9.	Kepala Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>Tour de Timor</i> Indonesia Tahun 2016;
10	Kepala Sub Seksi Operasi pada Kantor SAR Kelas B Kupang	Anggota	c. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada ketua pelaksana untuk dicarikan pemecahannya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan <i>Tour de Timor</i> Indonesia Tahun 2016.
11	Kepala Seksi Pencegahan Bid. Pencegahan Masy. BNN Prov. NTT	Anggota	Sda
12	Kasubsie Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Kupang	Anggota	Sda
13	Kepala Seksi Kerjasama pada Satpol PP Prov. NTT	Anggota	Sda
14	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Keolahragaan pada Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTT	Anggota	Sda
15	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Anggota	Sda
16	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	Sda
17	Kasubid Kepegawaian dan Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	Anggota	Sda

18	Irwan Djuru, S.Pt/ Staf pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. NTT	Anggota	Sda
19	Wakil Ketua Kwartir Daerah bidang Binamuda pada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Prov. NTT	Anggota	Sda
20	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Kupang	Anggota	Sda
21	Kepala Seksi Observasi pada BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Kupang	Anggota	Sda
22	Yohanis B. Hayon, SH/ Staf pada Badan Pengelola Perbatasan Prov. NTT	Anggota	Sda
23	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malaka	Anggota	Sda
24	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belu	Anggota	Sda
25	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTU	Anggota	Sda
26	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTS	Anggota	Sda
27	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kupang	Anggota	Sda
28	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang	Anggota	Sda Sda
29	Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kupang	Anggota	Sda
30	Pimpinan Bank NTT	Anggota	Sda
31	Pimpinan BRI Cab. Kupang	Anggota	Sda
32	Kepala PELINDO III Cab. Pelabuhan Tenau Kupang	Anggota	Sda
33	Pimpinan PT. Jasa Raharja Putra Cab. Kupang	Anggota	Sda

34	Pimpinan TVRI Kupang	Anggota	Sda
35	Pimpinan RRI Kupang	Anggota	Sda
36	Pimpinan ORARI	Anggota	Sda
37	Pimpinan Redaksi Harian Pos Kupang	Anggota	Sda
38	Pimpinan Harian Victory News	Anggota	Sda
39	Pimpinan Harian Timor Express	Anggota	Sda
40	Pimpinan Harian Kompas	Anggota	Sda
41	Pimpinan AFBTV	Anggota	Sda
42	Pimpinan PT. Telkom	Anggota	Sda
43	Pimpinan PT. Telkomsel	Anggota	Sda
44	Ketua Komunitas Sepeda Kupang	Anggota	Sda
45	Ketua OffRoad NTT	Anggota	Sda
46	Ketua Komunitas Vespa Kupang	Anggota	Sda
47	Ketua Komunitas Moge NTT	Anggota	Sda
48	Ketua Kojek Kupang	Anggota	Sda

14 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA